



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.549, 2017

KEMENKES. Penyelenggaraan Kesehatan Haji.  
Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan.  
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan haji khususnya bidang pelayanan kesehatan, perlu didukung oleh berbagai sumber daya agar dapat memberikan pelayanan yang optimal;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan pengadaan tenaga pendukung kesehatan di Arab Saudi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga yang diangkat dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dan bertugas selama operasional haji guna melaksanakan tugas membantu pelayanan operasional

haji yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

2. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas kesehatan haji Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada daerah kerja dan sektor.
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jamaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan, serta klinik kesehatan haji Indonesia.
4. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi yang selanjutnya disebut Kabid Kesehatan adalah koordinator bidang kesehatan pada saat operasional Arab Saudi.
5. Daerah Kerja yang selanjutnya disebut dengan Daker adalah unit pelayanan untuk jamaah haji Indonesia pada saat operasional haji yang membawahi beberapa sektor.
6. Sektor adalah unit pelayanan untuk jamaah haji Indonesia pada saat operasional haji yang membawahi beberapa kloter.
7. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah sejumlah jamaah haji yang dikelompokkan berdasarkan kelompok penerbangan melalui embarkasi/debarkasi tertentu.
8. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik yang disediakan untuk pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi selama operasional haji.
9. *Executive Brain Assesment* yang selanjutnya disingkat EBA adalah sebuah tes identifikasi potensi otak individu yang mendasari kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan seseorang dalam aktivitasnya di organisasi.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

Pengaturan pengadaan tenaga pendukung kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi bertujuan untuk memperoleh TPK yang berintegritas, profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas guna menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

### BAB II

#### TPK

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Tugas TPK

#### Pasal 3

- (1) TPK terdiri atas:
  - a. Tenaga penghubung rumah sakit;
  - b. Tenaga pendamping orang sakit;
  - c. Tenaga kebersihan;
  - d. Tenaga pengantar obat;
  - e. Tenaga evakuasi;
  - f. Tenaga gerak cepat;
  - g. Tenaga pendukung penyuluh kesehatan;
  - h. Tenaga perbekalan kesehatan;
  - i. Tenaga pengemudi;
  - j. Tenaga administrasi; dan
  - k. Tenaga pendukung kesehatan lainnya
- (2) Tenaga penghubung rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit bertugas:
  - a. membantu koordinasi dengan institusi terkait di Arab Saudi, antara lain rumah sakit dan muasasah;
  - b. menyajikan makanan kepada pasien termasuk menyuapi pasien bila diperlukan;

- c. mencatat pasien yang akan dievakuasi dan pasien yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat;
  - d. membantu registrasi pasien jemaah sakit masuk dan keluar di KKHI dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat;
  - e. mengkomunikasikan kesiapan evakuasi/rujukan kepada PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan pengemudi ambulans;
  - f. membantu rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat; dan
  - g. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (3) Tenaga pendamping orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit bertugas:
- a. menjaga kebersihan pasien, meliputi memandikan, mengganti pakaian, merapikan tempat tidur, membersihkan pasien setelah buang air besar dan buang air kecil, mengganti popok disposal dan perlengkapannya atau kegiatan lainnya;
  - b. menyajikan makanan kepada pasien termasuk menyuapi pasien bila diperlukan;
  - c. membantu menyajikan obat pasien;
  - d. melayani kebutuhan sehari-hari pasien termasuk mobilitas pasien;
  - e. menyiapkan pasien untuk rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat, evakuasi atau tanazul (pemulangan);
  - f. melakukan pendataan terhadap jemaah sakit dan penunggu jemaah sakit; dan
  - g. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (4) Tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit bertugas:
- a. mempersiapkan peralatan dan bahan pemeliharaan kebersihan;
  - b. membersihkan seluruh ruangan dengan cara menyapu, mengepel, mengelap dan memvacum;
  - c. mengumpulkan dan menghitung barang cucian;